

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik merupakan peristiwa yang kerap kali muncul pada suatu negara. Konflik adalah perbedaan ataupun pertentangan antar orang atau kelompok sosial yang terjalin karena perbedaan kepentingan, dan terdapatnya usaha memenuhi tujuan dengan jalur menentang pihak lawan diiringi dengan ancaman ataupun kekerasan.¹ Konflik terjadi karena berbagai hal mulai dari perbedaan dan pertentangan baik itu mengenai pemikiran, ide, dan suatu kebijakan. Dalam suatu negara mustahil tidak pernah terjadi karena dalam sebuah negara terdapat berbagai macam manusia dengan berbagai macam perbedaan mulai dari fisik, adat istiadat, pengetahuan, dan juga pemikiran.²

Ada berbagai metode dan cara untuk menyelesaikan konflik. Selain jalur mediasi dan yudisial maupun jalur pengadilan, salah satu metode penyelesaian konflik yang dipilih adalah penggunaan senjata. Penyelesaian suatu konflik dapat dibagi menjadi dua jenis. Cara pertama penyelesaian konflik adalah dengan cara damai, jika kedua pihak sepakat untuk mencari solusi yang bersahabat. Kedua, metode penyelesaian dengan menggunakan kekerasan adalah jika solusi digunakan atau dipilih kedua pihak dipaksakan melalui kekerasan.³

¹ Soerjono Soekanto, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Garpindo Persada, hlm. 86

² Raka Fahreza Widyananda, 2020 dikutip dari <https://www.merdeka.com/jatim/7-jenis-konflik-dari-berbagai-sudut-pandang-dan-penyebabnya-menambah-wawasan-kln.html>, (diakses pada tanggal 5 november 2021)

³ J.G.Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional II*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 646

Memandang dari sejarah kejadian perang ataupun sengketa bersenjata adalah suatu kejadian yang usianya nyaris sama tua dengan peradaban kehidupan manusia di muka bumi.⁴ Bersamaan dengan pergantian situasi, sebutan perang tumbuh dan berkembang menjadi sengketa bersenjata atau konflik bersenjata (*armed conflict*). Hal ini dilakukan karena untuk mengurangi sifat agresor manusia, tetapi secara teknis tetap terjadi adanya sengketa dengan intensitas yang sama dengan perang.⁵

Konflik bersenjata adalah suatu kejadian atau aktivitas yang berakibat sangat luas. Konflik bersenjata secara harfiah istilahnya sama dengan perang. Perang dapat diartikan sebagai suatu keadaan paling tinggi dari suatu konflik. Konflik bersenjata memiliki akibat dampak bagi manusia, akibat yang ditimbulkan dapat berupa pembunuhan, penghancuran fasilitas publik ataupun kepunyaan individu, perampasan harta barang berharga, serta lain sebagainya.⁶

Perang selalu menjadi peristiwa yang tak terhindarkan bagi setiap orang, karena manusia rentan terhadap perbedaan yang berujung pada konflik. Perang atau konflik bersenjata telah menjadi bagian dari sejarah manusia. Ketika konflik bersenjata terjadi, semua pihak yang berkonflik seringkali melakukan tindakan kekerasan dan kehilangan akal sehat dan sifat dasar manusia.⁷

⁴ M. Iqbal Asnawai, 2017, "*Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa*", Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 12 No. 1, hlm 115

⁵ Mirsa Prajodi, Handojo Leksono, 2015, "*Konflik Bersenjata Di Wilayah Ukraina Tahun 2014 Menurut Hukum Humaniter Internasional*", *Belli ac Pacis*, Vol. 1. No. 1, hlm. 89

⁶ Denny Ramdhany dkk, 2015, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 255

⁷ Dr. Umar Suryadi Bakry, 2019 *hukum humaniter internasional sebuah pengantar*, Jakarta, Kencana, hlm . 2

Suatu konflik bersenjata atau perang akan terus menerus mengakibatkan kerugian dan penderitaan, dan tidak ada manfaat dari konflik bersenjata dan perang. Konflik bersenjata dibagi menjadi dua kategori: yang pertama konflik bersenjata internasional dan yang kedua konflik bersenjata non-internasional (internal).⁸ Begitu banyak korban jiwa akibat konflik bersenjata ini, termasuk korban sipil/sipil, anak-anak dan dewasa, laki-laki dan perempuan. Anak merupakan korban konflik bersenjata yang paling rentan karena merupakan generasi penerus bangsa, sehingga dapat mempengaruhi mereka baik secara fisik maupun psikis.⁹

Dasar atau kerangka yang digunakan sebagai instrumen untuk mengatur perang adalah hukum humaniter internasional. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum humaniter adalah bagian dari hukum yang memuat ketentuan-ketentuan terhadap perlindungan korban perang, berbeda dengan hukum perang, yang mengatur tentang perang itu sendiri dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatannya. Hukum humaniter internasional digunakan untuk meminimalkan dan mengurangi penderitaan mereka yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam perang.¹⁰

⁸ Adwani, 2012, "*Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1, hlm 97

⁹ Kelaspintar.id, 2021, dikutip dari <https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/dampak-konflik-bersenjata-atau-perang-terhadap-anak-anak-12147/> (diakses pada 5 November 2021)

¹⁰ Aldo Zammit Borda, 2008, "*Introduction to international humanitarian law*", *common wealth law bulletin*, Vol.34, No.4, hlm 739

Pada dasarnya ada dua jenis konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Tergantung pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional, mereka dibagi menjadi dua jenis, yaitu konflik bersenjata murni internasional yang timbul antara dua atau lebih negara, dan konflik bersenjata internasional semu dimana pihaknya bukan merupakan negara. Namun, dalam kasus konflik bersenjata non-internasional, pihak-pihak yang berkonflik adalah angkatan bersenjata dari pemerintah yang sah dan kelompok bersenjata yang terorganisir.¹¹

Dalam hukum humaniter internasional, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban perang diatur untuk melindungi korban perang, termasuk kombatan, warga sipil, dan penduduk sipil. Hal ini terutama diatur oleh Konvensi Jenewa 1949, yang biasa disebut sebagai Hukum Jenewa. Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari 4 Konvensi diantaranya:

1. Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat.
2. Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut yang luka, sakit, dan korban karam.
3. Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang.
4. Konvensi Jenewa mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang.

¹¹ Asep Darmawan, 2005, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan dalam Hukum Humaniter*. Kumpulan Tulisan, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm 51

Hukum humaniter membagi perbedaan status pihak-pihak yang berkonflik non-internasional menjadi dua kategori, yaitu kombatan dan warga sipil. Status warga sipil dalam konflik bersenjata adalah berstatus civilian di mana warga sipil berhak dan harus mendapat perlindungan. Perlindungan warga sipil diatur oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II, serta hukum humaniter internasional kebiasaan. Pada dasarnya, hukum humaniter berusaha untuk melindungi masyarakat dan membatasi konsekuensi yang tidak perlu, tidak terduga dan tidak semestinya yang disebabkan oleh konflik bersenjata atau perang.¹² Dalam konflik bersenjata, penerapan hukum humaniter internasional memperhatikan asas dan asas yang terkandung dalam hukum humaniter internasional.¹³ Dalam hukum humaniter internasional terdapat tiga asas utama yang harus diindahkan, yaitu :

1. Asas kepentingan militer yang membenarkan penggunaan kekerasan oleh pihak yang bersengketa untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.
2. Asas kemanusiaan yang mengharuskan para pihak memperhatikan perikemanusiaan untuk menghindari luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.

¹² Muhammad Fitriady, 2006, "*Analisa pelanggaran hukum humaniter internasional pada penyerangan israel ke lebanon selatan tahun 2006*", fakultas ilmu sosial dan politik, universitas gadjah mada, hlm. 3

¹³ Hengki ho, 2019, "*Penerapan hukum humaniter internasional dalm konflik palestina dan israel*", *jurnal hukum Lex Et Societati*, Vol. 7, No. 2, hlm. 169

3. Asas kesatriaannya yang mengartikan bahwa kejujuran harus diperhatikan dalam cara berperang tanpa tipu muslihat dan tidak menggunakan alat yang tidak terhormat.¹⁴

Selama perang atau konflik bersenjata, pihak-pihak yang berkonflik seringkali melakukan banyak pelanggaran. Salah satunya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang selanjutnya disebut dengan HAM. Arti kata “konflik bersenjata” identik dengan ancaman, kekerasan dan krisis yang berdampak negatif terhadap konflik bersenjata itu sendiri. Perampasan hak asasi manusia adalah salah satu konsekuensi paling serius dari berbagai jenis konflik bersenjata dan seringkali brutal.¹⁵

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau disingkat PBB, memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*, selanjutnya disingkat DUHAM). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah tanda bahwa perhatian telah bergeser dari negara ke individu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdiri dari 30 Pasal yang menyerukan kepada orang-orang untuk mempromosikan dan memastikan pengakuan dan penghormatan yang efektif terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi tersebut.¹⁶

¹⁴ KGPB Haryomataram, 2007, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 34

¹⁵ Yulia rizki Asnita, 2016, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Bersenjata Menurut Aspek Hukum Humaniter Internasional”, fakultas ilmu hukum Universitas andalas, hlm. 2.

¹⁶ Sinaga T.B, 2016, “Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”, jurnal hukum, Vol.1, No. 2, hlm. 101

Majelis Umum PBB menjadikan Deklarasi Universal HAM sebagai satu standar umum bagi keberhasilan untuk semua bangsa dan negara. Dokumen asli dari Deklarasi Universal HAM pada dasarnya tidak ditujukan untuk memiliki dampak hukum, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memiliki dampak yang kuat, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada undang-undang yang mengatur hak asasi manusia secara umum.

Dalam sejarah manusia, perang atau konflik bersenjata seringkali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Untuk memanusaiakan perang diperlukan perlindungan HAM dalam konflik bersenjata, yang umumnya disediakan oleh negara, karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM warga negaranya dari pihak-pihak yang ingin mengintervensi atau menghilangkannya.¹⁷

Negara harus menghormati dan menjamin hak-hak semua orang di wilayahnya dan di bawah yurisdiksinya, negara juga harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam segala keadaan.¹⁸ Konflik yang berujung pada pelanggaran HAM yang masih berlangsung hingga saat ini, dan belum terlihat tanda-tanda akan berakhirnya konflik tersebut, adalah konflik bersenjata di Tigray.

Konflik dimulai ketika politisi Ethiopia Abiy Ahmed menjadi perdana menteri Ethiopia pada 2018, Abiy Ahmed mengambil alih kendali dari koalisi partai-partai regional. Salah satu koalisi partai yang paling berpengaruh di antara partai-partai regional lainnya adalah Front Pembebasan Rakyat Tygrai/ *Tigray*

¹⁷ Ambarwati. dkk, 2009, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 127-128

¹⁸ Pasal 2 ayat (1) dan (2) International Covenant Civil And Political Rights 1966 (ICCPR)

people's Liberation yang disingkat TPLF. Hilangnya kekuasaan oleh pihak Tigray telah menyebabkan meningkatnya ketegangan dengan pemerintah Ethiopia.¹⁹ Pada November 2020, Abiy memerintahkan serangan militer di Tigray, Abiy menuduh TPLF (Front Pembebasan Rakyat Tigrey) menyerang pangkalan militer Ethiopia di wilayah tersebut.²⁰

Konflik semakin panas saat Abiy memberhentikan para politisi dari partai TPLF dengan alasan diduga telah melakukan pelanggaran salah satunya korupsi. Abiy pun memberhentikan pendanaan dan hubungan dengan Tigray. Ketegangan antara pemerintah Ethiopia dan TPLF meningkat pada bulan-bulan sebelumnya setelah Tigray mengadakan pemilihan lokal pada September 2020 tanpa izin dari pemerintah pusat. Awal tahun ini, pemerintah menunda pemilihan umum, dengan alasan kekhawatiran akan virus corona.²¹ Tindakan tersebut dianggap oleh otoritas Tigray sebagai bentuk Deklarasi perang oleh pemerintah.²²

Menurut laporan yang dikeluarkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB/*Office Of The United Nation High Commissioner For Human Rights* (OHCHR) tentang situasi di wilayah konflik telah terjadi penahanan massal, pembunuhan, penjarahan sistematis, dan kekerasan seksual” telah menciptakan suasana ketakutan dan erosi kondisi kehidupan yang mengakibatkan pemindahan paksa penduduk sipil Tigrayan. Penderitaan warga sipil tersebar luas, dan impunitas

¹⁹ Pierre Albouy, 2021, <https://www.government.nl/latest/news/2021/07/22/ethiopia-situation-Tigray-and-un-resolution> (diakses pada 10 oktober 2021)

²⁰ BBC News, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54996885> (diakses pada 10 oktober 2021)

²¹ DW, 2021, *The conflict in Tigray Ethiopia*, <https://www.dw.com/en/the-conflict-in-Tigray-ethiopia/a-58886256> (diakses pada 9 oktober 2021)

²² Opcit

meluas.²³ Pemerintah Ethiopia sendiri masih belum memberikan bentuk perlindungan terhadap warga mereka dimana sudah banyak warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata Tigray ini. Negara sudah seharusnya memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Dalam konflik bersenjata di Tigray telah terjadi pelanggaran atas Hak Asasi Manusia berupa kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Dalam Statuta Roma 1998 disebutkan salah satu pelanggaran ham berat adalah kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang terdapat dalam Pasal 5, 7, dan 8. Pasal 7 menyebutkan bahwa kejahatan kemanusiaan meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan penyiksaan, perkosaan dll. Perbuatan tersebut telah terjadi selama konflik bersenjata di Tigray. Statuta Roma menyebutkan bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki yuridiksi atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang.²⁴

Dalam konflik Tigray telah terjadi berbagai kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan diantaranya pembunuhan terhadap warga sipil, penahanan terhadap warga sipil, kejahatan seksual, perusakan terhadap bangunan sipil dan sebagainya yang diatur dalam Konvensi Jenewa. Pihak yang melakukan kejahatan tersebut telah melanggar ketentuan yang dimuat dalam Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan I & II, dan pelanggaran HAM yang terdapat dalam Statuta Roma 1998.

²³ United Nation News, 2021, <https://news.un.org/en/story/2021/09/1099812> (diakses pada 9 Oktober 2021)

²⁴ Pasal 8 Statuta Roma 1998

Oleh sebab itu penulis ingin mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul

“Kajian Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Korban Konflik Bersenjata Non Internasional Di Tigray, Ethiopia Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah wujud pelanggaran HAM menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimanakah analisis yuridis pelanggaran HAM menurut Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata non Internasional di Tigray?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis wujud pelanggaran HAM menurut Hukum Humaniter Internasional
2. Untuk menganalisa pelanggaran HAM menurut Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata non Internasional di Tigray

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan mempelajari fenomena atau masalah yang muncul. Penelitian sangat membantu dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, memungkinkan ditemukannya kebenaran baik secara sistematis maupun terstruktur. Data yang terkumpul akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan ilmu sumbernya.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa opini ilmiah dan pendapat para sarjana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penggunaan metode penelitian yuridis Normatif, yaitu penelitian di bidang hukum, yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka dan/atau data sekunder. Penulis mengkaji literatur terkait pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik bersenjata dari sudut pandang aspek hukum humaniter internasional.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah dibidang hukum yang bersumber dari kepustakaan. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah bahan hukum primer yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- a. Konvensi Den Haag 1907 tentang Cara, Alat & Metode yang dipakai dalam Perang/ Konflik Bersenjata.
- b. Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang.
- c. Protokol Tambahan I dan II 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Non Internasional.
- d. *Universal Declaration Of Human Rights* 1948 tentang pokok- pokok HAM dan kebebasan dasar secara universal.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah dibidang hukum yang bersumber dari kepustakaan dan memberikan penjelasannya yang berkaitan dengan bahan hukum primer berupa suatu dokumen resmi yang terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Sumber data sekunder adalah bahan hukum berupa karya tulis

ilmiah di bidang hukum yang diambil dari literatur/ kepustakaan dan memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer berupa dokumen resmi, terutama buku-buku hukum, meliputi disertasi hukum, skripsi dan jurnal hukum tentang hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik sekunder yaitu penelitian/ studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan, penulis berharap dapat menemukan data dan fakta yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data keperpustakaan berupa dari buku, literatur, situs internet, dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mempelajari masalah ini.

4. Analisis data

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, dan literatur bukan berdasarkan angka-angka. Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil analisisnya. analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain .²⁵

²⁵ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 2

Metode kualitatif digunakan untuk menghasilkan dan mendapatkan data deskriptif yang bersifat analisis, yaitu data yang diteliti akan dipelajari secara keseluruhan dan utuh. Kemudian meninjau data- data yang diperoleh ke dalam peraturan internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.